

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 313/MPK.D/KS/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 340/C/LN/2014

TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN
SMP GANDHI MEMORIAL INDONESIAN SCHOOL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat dari Yayasan Gandhi Memorial School nomor GMISB/M/PO/MOE/CN/1/3.2017 perihal permohonan perubahan nama sekolah tersebut, maka perlu mengubah Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SMP Gandhi Memorial Indonesian School Bali;
 - b. bahwa berdasarkan hasil telaah berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 340/C/LN/2014 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SMP Gandhi Memorial Indonesian School Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 340/C/LN/2014 TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN SMP GANDHI MEMORIAL INDONESIAN SCHOOL BALI.

KESATU : Mengubah diktum KESATU Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 340/C/LN/2014 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SMP Gandhi Memorial Indonesian School Bali yang semula berbunyi:

- a. nama : SMP Gandhi Memorial Indonesian School Bali
- b. status : Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan
- c. alamat : Jalan Tukad Yeh Penet nomor 8A, Renon, Denpasar, Bali
- d. yayasan : Yayasan Gandhi Memorial School
- e. alamat : Jalan Pasar Baru Selatan nomor 10, Jakarta

menjadi berbunyi:

- a. nama : SMP Gandhi Memorial Intercontinental School Bali
- b. status : Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan
- c. alamat : Jalan Tukad Yeh Penet nomor 8A, Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali
- d. LPI : Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School atau Gandhi Memorial School Cabang Bali
- e. alamat : Jl. Tukad Yeh Penet nomor 8A, Renon, Kota Denpasar. Provinsi Bali

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 28 November 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb,
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP.195905121983111001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Thamrin Kasman
NIP.196011261988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SMP;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar;
7. Ketua Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School atau Gandhi Memorial School Cabang Bali.